



KOMITE MEDIK & DISIPLIN DOKTER

Ramlan Sitompul

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| A | Administrasi Rumah Sakit |
| 1 | Akreditasi Rumah Sakit |
| 2 | Badan Hukum Rumah Sakit |
| 3 | Surat Izin Operasional RS |
| 4 | SIP Dokter |
| 5 | SIPA Apoteker |
| 6 | Dokumen Hospital by laws |
| 7 | Dokumen Clinical Previlage |
| 8 | SPO Penerimaan Staff |
| 9 | SK Komite Medik |
| 10 | Struktur Organisasi |
| 11 | Kewenangan Klinis |
| 12 | Panduan Praktek Klinik SMF |

PERMENKES 755/MENKES/PER/IV/2011

PERMENKES ini bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis (clinical governance) yg baik **agar** **MUTU PELAYANAN MEDIS** dan keselamatan pasien di RS lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan Komite Medik di setiap RS dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis

KOMITE MEDIK

Komite Medik adalah perangkat RS untuk menerapkan Tata Kelola Klinis (*Clinical Governance*) agar staff medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme **kredensial, penjagaan Mutu Profesi Medis, pemeliharaan Etika dan disiplin profesi Medis**

Hospital by Laws

Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi **peraturan Internal Korporasi dan peraturan Internal Staff Medis**

CORPORATE BYLAWS

Peraturan Internal korporasi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (coporate bylaws) terselenggara dengan baik melalui **hubungan antara pemilik, pengelola dan Komite Medik di RS**

Medical staff bylaws

Peraturan internal staf medis adalah aturan yang mengatur **tata kelola klinis** (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf Medis di RS

Clinical Privilege

Kewenangan klinis adalah **hak khusus seorang staf Medis** untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan RS untuk satu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment)

CLINICAL APPOINTMENT

Penugasan Klinis adalah **penugasan kepala/Direktur RS kepada seorang Staf Medis** untuk melakukan sekelompok pelayanan Medis di RS tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya

KREDENSIAL

Adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan Klinis (clinical Privilege)

REKREDENSIAL

Proses Reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut

Kompetensi adalah kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri

Ali MM, Adam K, Hadad T, Rafly A, editor. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia dilengkapi peraturan teknis terkait. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2006.

Tabel Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk setiap tingkat kemampuan

| Kriteria | Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4A |
|-----------------------------|--|---|---|--|
| Tingkat Keterampilan Klinis | | | | Mampu melakukan secara mandiri |
| | | | Mampu melakukan di bawah supervisi | |
| | | Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i> | | |
| | Mengetahui teori keterampilan | | | |
| Metode Pembelajaran | | | | Melakukan pada pasien |
| | | | Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar | |
| | | Observasi langsung, demonstrasi | | |
| | Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri | | | |
| Metode Penilaian | Ujian tulis | Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan (<i>oral test</i>) | <i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i> | <i>Workbased Assessment</i> seperti <i>mini-CEX, portfolio, logbook, dsb</i> |

PERMENKES 2052/MENKES/PER/X/2010

SIP bagi dokter peserta program internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.

SIP bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) berupa SIP dokter atau SIP dokter gigi dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS).

PERMENKES 2052/MENKES/PER/X/2010

SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada rumah sakit pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di rumah sakit pendidikan lainnya dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya.

PERMENKES 2052/MENKES/PER/X/2010

Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai jejaring pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kerjasama Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dengan rumah sakit pendidikan berdasarkan standar rumah sakit sebagai tempat pendidikan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

PERMENKES 2052/MENKES/PER/X/2010

Pasal 15

Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan Surat Tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan di daerah yang tidak ada dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialis yang sama.



MAULIATE